



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, peneliti langsung ke lapangan untuk mengamati serta mengumpulkan data-data yang memiliki peran utama dalam hasil penelitian, maka peneliti di sini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hukum empiris bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial

masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.¹ Peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap para responden atau narasumber yaitu para pengrajin batik Jenegoroan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro. Adapun para pengrajin tersebut terdiri dari lima pengrajin batik yaitu UD. Risma Prayungan, UD. Mega Spot, Marelly Jaya, Diana Batik dan Elsa batik.

Metode ini suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI yang memiliki hubungan satu sama lain serta upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberi perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik milik pengrajin perorangan yang belum terdaftar dalam hak cipta dan upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, dengan mengkajinya tidak hanya dari sisi norma hukum saja, akan tetapi juga dari sisi kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan hak cipta dan Fatwa MUI terutama dalam bidang seni batik.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini terkait perlindungan motif batik milik perorangan dalam kajian Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut sebagai penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence* adalah penelitian yang berbasis pada norma hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi

¹Mukti faja ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 44.

bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²

Perilaku masyarakat merupakan objek kajian yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.³ Setiap masalah yang timbul dapat diselesaikan secara yuridis di samping terjamin kepastian hukum, juga pemecahan masalah yang menyangkut dengan perlindungan motif batik milik perorangan dan peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melindungi hak cipta motif batik milik pengrajin perorangan baik menurut hukum positif maupun Fatwa MUI yaitu menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di *home industri* atau sentra pengrajin Batik Jenogoroan yaitu UD. Mega Spot, Elsa Batik, UD. Risma Prayungan, Marely Batik, dan Diana Batik serta pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro.

Peneliti memilih lokasi penelitian para pengrajin batik di Kecamatan Sumberjo, Temayang, Dander, Purwosari dan Kalitidu karena kecamatan

² Mukti, *Dualisme Penelitian*, h.47.

³ Mukti, *Dualisme Penelitian*, h.51.

tersebut merupakan unsur penting dengan terlaksanakannya kerajinan batik yang setiap tahunnya memproduksi batik dan telah memasarkan hasil karya motifnya. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai hak cipta beserta sistem perlindungan hak cipta atas motif batik milik pengrajin perorangan di Kab. Bojonegoro.

D. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subyek ini meliputi pihak yang terlibat secara langsung maupun tak langsung dalam lingkup pengembangan dan perlindungan seni batik di Kab. Bojonegoro. Pada proses penelitian ini karena keterbatasan waktu dan jarak tempat lokasi para pengrajin tersebut sehingga di sini peneliti dalam menggunakan metode penentuan subyek yang digunakan adalah *purposive sampling* yang disebut juga sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁴

Berdasarkan unit-unit yang peneliti ambil yang menurut peneliti sudah mewakili dari hasil penelitian peneliti maka berdasarkan kriteria bahwa sampel yang peneliti ambil yaitu Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro dan pengrajin batik adalah yang lokasinya tidak jauh dari rumah peneliti dan juga pengrajin batik yang telah memiliki cukup banyak pesanan batik dari masyarakat baik dalam kota maupun luar kota dan telah memiliki motif hasil karya pengrajin sendiri dan Disprindag Kab Bojonegoro ini merupakan salah satu dinas pemerintahan Kab. Bojonegoro yang memiliki keterkaitan antara hak

⁴ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008). h.159-16.

cipta terutama seni batik dan merupakan lembaga perantara untuk melakukan pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (DJHKI).

Menurut pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Kimia, Logam, Aneka Industri, dan Industri Hasil Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro.
- b. Seksi Produksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro.
- c. Lima Pengrajin Batik di Kab. Bojonegoro yaitu UD. Mega Spot, Marrely Jaya, UD. Risma Prayungan, Elsa Batik dan Diana Batik.

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dan maksud dari data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁵ Dalam hal penelitian ini mengambil penelitian secara kepada beberapa narasumber yaitu Sutini pemilik Diana Batik, Wiranto pemilik Elsa Batik, Achmad Aris pemilik UD. Risma Batik Prayungan, Hariyanto pemilik UD. Mega Spot, Pudji Rahayu pemilik Marelly Jaya dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro.

⁵ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.12.

Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, di antaranya buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-lainnya.⁶ Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNASVII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Al-Qur'an, buku, majalah, jurnal, skripsi, tesis serta Kamus Bahasa Indonesia. Melalui jenis dan sumber data di atas peneliti ingin mengetahui terkait perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan di Kab. Bojonegoro menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data peneliti lebih fokus pada para pengrajin batik di Kab. Bojonegoro yang merupakan obyek kajian terkait perlindungan motif batik milik perorangan dalam kajian Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu dokumentasi dan wawancara.⁷

1. Dokumentasi

Dokumentasi yang dipakai oleh peneliti yakni pengumpulan data dari dokumen resmi seperti buku-buku, majalah, artikel, arsip-arsip dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah penelitian.⁸ Peneliti melakukan pendokumentasian pada pengrajin batik di sentra pengrajin batik yaitu Elsa Batik,

⁶Lexy. J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2011), h. 112

⁷S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah* (Bandung: Jemmars, 1988), h.58.

⁸Hadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2007), h. 141.

UD. Risma Prayungan, UD. Mega Spot, Marely Batik, Diana Batik, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro.

2. Wawancara atau Interview

Interview yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu.⁹ Wawancara ini peneliti melakukan pada lima pengrajin batik di Kab. Bojonegoro di mana lima pengrajin ini telah memiliki unit usaha dan telah memasarkan karyanya. Peneliti melakukan wawancara juga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disprindag Kab. Bojonegoro sebagai perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang di mana peneliti menanyakan bagaimana cara perlindungan motif batik di Kab. Bojonegoro serta bagaimana mendapatkan perlindungan yang penuh dan di akui oleh hukum.

G. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini peneliti melakukan yaitu melalui tahapan pengolahan, edit atau *editing*, klasifikasi (*classifaying*), verifikasi (*verifying*) dan analisis (*analyzing*). Pada tahap pertama peneliti melakukan proses edit yaitu proses meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari obsevasi dan wawancara apakah data ini cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.¹⁰ Peneliti meneliti kembali kejelasan dan relevansi jawaban dari beberapa objek yang telah peneliti lakukan untuk meneliti kembali catatan-catatan dan data-data yang diperoleh dari pengumpulan data. Proses selanjutnya, adalah *clasifying* yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari

⁹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 186.

¹⁰Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h.270.

interview maupun dari observasi.¹¹ Klasifikasi ini digunakan untuk mengecek dan mengelompokkan beberapa jawaban dari informan, karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama. Proses selanjutnya yaitu verifikasi/*verifying* yaitu pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.¹² Pada proses ini penulis melakukan pengecekan ulang dan menanyakan kepada narasumber terkait dengan data-data yang terkumpul yang telah penulis tuangkan dalam penelitian data yang dicantumkan pada penelitian ini dan merupakan syarat dalam melanjutkan proses selanjutnya.

Proses terakhir adalah analisis yaitu proses penyusunan mengategorikan data mencari pola atau memahami maknanya.¹³ Peneliti dalam melakukan analisa melakukan analisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui sumber datanya seperti, buku-buku, undang-undang, dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang ada di lapangan dan selanjutnya akan dianalisa dengan metode kualitatif menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI. Tahapan terakhir yaitu pengambilan kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan hasil analisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang

¹¹Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian*, h. 272.

¹²Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h.84.

¹³ M. Amin Abdullah, dkk. *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kali Jaga, 2006), h. 218.

masalah.¹⁴ Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang sudah dianalisis serta ditemukan jawabannya dan menghasilkan gambaran secara ringkas tentang perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan di Kab. Bojonegoro menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI.



¹⁴Nana, Ahwal, *Proposal*, h. 16.